



Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Pemberian Kuasa Menurut Hukum Perdata

Atika Sari¹, Jenny Kristiana Matuankotta², Novyta Uktolseja³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: atikas232@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel

Keywords:

Buying and Selling; Granting Oral Power of Attorney; Protection.

Kata Kunci:

Jual Beli; Pemberian Kuasa Lisan; Perlindungan.

Abstract

Introduction: The form of granting power is carried out in various ways, orally granting power of attorney is considered valid according to the Civil Code even though the strength of the law is weak. The practice in society is often between the authorizer and the beneficiary of one of his parties acting outside the authority or rights and obligations that have been given so as to make one of them feel aggrieved.

Purposes of the Research: Analyzing and reviewing the position of the buyer who provides legal power and protection for the actual buyer.

Methods of the Research: This research is included in normative legal research, namely research examining various positive legal provisions, various legal principles, legal principles and doctrines to answer legal issues faced by.

Results of the Research: The results of the study show that the orally granting of power of attorney is valid, the strength of the law is weak but does not rule out the possibility that it can be proven in accordance with the provisions of the Civil Procedure Law, proof of land purchase transactions is an important evidence that shows the subject of the transaction, both sellers, buyers and third parties, so that in the proof of payment must be clearly stated, to avoid the possibility of harming interested parties because of this proof of payment can be clearly proven its position.

Abstrak

Latar Belakang: Bentuk dari pemberian kuasa dilakukan dengan berbagai macam cara, pemberian kuasa secara lisan pun dianggap sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata walaupun kekuatan hukumnya lemah. Prakteknya dalam masyarakat seringkali di antara pemberi kuasa dan penerima kuasa salah satu pihak melakukan Tindakan diluar kewenangan atau hak dan kewajiban yang telah diberikan sehingga membuat salah satu diantaranya merasa dirugian.

Tujuan Penelitian: Menganalisis dan mengkaji kedudukan pembeli yang memberikan kuasa dan perlindungan hukum bagi pembeli yang sebenarnya.

Metode Penelitian: Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian mengkaji berbagai ketentuan hukum positif, berbagai asas hukum, prinsip hukum maupun doktrin guna menjawab isu hukum yang di hadapi.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberian kuasa secara lisan adalah sah, kekuatan hukumnya lemah namun tidak menutup kemungkinan dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, bukti transaksi jual beli tanah merupakan alat bukti penting yang menunjukkan subjek dari

transaksi tersebut, baik penjual, pembeli dan pihak ketiga, sehingga dalam bukti pembayaran haruslah tertera se jelas-jelasnya, untuk terhindar dari kemungkinan merugikan pihak yang berkepentingan sebab dari alat bukti pembayaran ini dapat dibuktikan dengan jelas kedudukannya.

1. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu komponen ekosistem yang sangat vital bagi kelangsungan hidup masyarakat sekaligus sebagai objek utama dalam setiap kegiatan pembangunan.¹ Tanah menjadi modal dasar pembangunan, yang mana di dalam kehidupannya, masyarakat akan menggantungkan kehidupannya dengan memanfaatkan tanah untuk kebutuhan hidup mereka². Terbatasnya ketersediaan lahan/tanah membuat kebutuhan dan permintaan akan lahan/tanah juga semakin tinggi. Ditengah tingginya kebutuhan lahan, untuk memperoleh tanah pada saat ini bukanlah hal yang mudah, berbagai cara dapat dilakukan untuk memperoleh tanah tersebut, salah satunya ialah melalui jual beli tanah, kepemilikan tanah beralih dari pihak penjual ke pihak pembeli, jual beli biasanya dilakukan dengan perjanjian atau yang dikenal dengan perjanjian jual beli.³

Jual beli tanah dilakukan dengan perjanjian untuk memberikan kepastian hukum, setiap perbuatan hukum yang menyangkut tentang hak atas tanah terikat atau harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sebab hak atas tanah termasuk objek perjanjian yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Pelaksanaan jual beli diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pasal tersebut pada dasarnya menjelaskan tentang perikatan yang dilakukan para pihak berdasarkan kebutuhan masing-masing pihak dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memperoleh sejumlah upah yang telah saling diperjanjikan⁵. Namun, Kepentingan dan kebutuhan setiap orang semakin meningkat kadang kala seseorang pemegang hak dan kewajiban tersebut tidak dapat melakukan Pelaksanaan jual beli tersebut, hal ini dapat disebabkan karena terjadi hambatan kepentingan lain pada waktu yang bersamaan, untuk mengatasi masalah tersebut perlu ada bantuan dari orang lain agar dapat menyelesaikannya, sehingga timbul perwakilan dimana seseorang menyelesaikan

¹ Yosia Hetharie, “Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *SASI* 25, no. 1 (2019): 27–38, <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>.

² Novyta Uktolseja, Jenny Kristiana Matuankotta, and Pieter Radjawane, “Penyuluhan Hukum Problematika Tanah Dan Penyelesaiannya Di Negeri Wotay Maluku Tengah,” *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 1 (2021): 40–45, <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i1.490>.

³ R Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h. 29.

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 27.

⁵ Moh Jihad Labetubun, Merry Tjoanda, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun, “Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Jual Beli Tiket Pesawat Secara Online,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1215–29.

kepentingan menggantikan orang yang berhalangan tersebut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1792 hal ini disebut pemberian kuasa.

Pemberian kuasa ialah perjanjian yang membutuhkan kewenangan dalam bertindak,⁶ dengan pemberian kuasa tersebut timbul perikatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Perjanjian pemberian kuasa yang diberikan pada para pihak yang terikat didalamnya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati. Prakteknya dalam masyarakat seringkali di antara pemberi kuasa dan penerima kuasa salah satu pihak melakukan Tindakan diluar kewenangannya dan mengabaikan kewajiban yang telah diberikan sehingga membuat salah satu diantaranya merasa dirugikan.

Berdasarkan kasus di wilayah Tehoru Seram Bagian Selatan yakni Ibu S.T sebagai pemilik sekaligus penjual tanah di Desa Tehoru menjual tanahnya kepada Ibu N.S, namun pada saat transaksi jual beli Ibu N.S tidak dapat melakukannya secara langsung karena Ibu N.S berdomisili di Banten sehingga meminta bantuan kepada orang lain yaitu Ibu R untuk menyelesaikan transaksi jual beli tersebut, sehingga perjanjian itu terjadi antara pihak penjual Ibu S.T dan pihak ketiga Ibu R, dalam hal ini perjanjian jual beli tersebut menggunakan perjanjian pemberian kuasa membeli dari pihak pertama Ibu N.S.

Jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan notaris, bukti diadakannya jual beli tanah ini hanya berupa kwitansi yang didalamnya terlampir nama ibu S.T sebagai penjual dan ibu R sebagai pembeli, Sehingga dilihat dari sisi hukum jual beli tersebut terjadi antara pihak penjual Ibu S.T dan pihak ketiga Ibu R walaupun dalam transaksi tersebut uang yang dibayarkan itu adalah milik pembeli pihak pertama Ibu N.S, selain itu pihak ketiga telah menggadaikan sertifikat tanah tersebut tanpa sepengetahuan pembeli pihak pertama, padahal perjanjian pemberian kuasa tersebut ibu N.S memberikan kuasa untuk ibu R hanya untuk membeli tanah saja. Jual beli hak atas tanah yang dilakukan oleh pembeli pihak pertama yakni Ibu N.S sangat dirugikan, bahkan jika Ibu N.S membawa kasus tersebut kepengadilan akan sulit untuk menang sebab Ibu N.S tidak memiliki bukti yang kuat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan tipe penelitian ini termasuk penelitian pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum, mengkaji permasalahan isu hukum dan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁷

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pemberian Kuasa Menurut Hukum Perdata

⁶ J Satrio, *Perwakilan Dan Kuasa* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 56.

Penjelasan mengenai “pemberian kuasa” terdapat pada pasal-Pasal 1792 KUHPerdata, yaitu “suatu kesepakatan dimana seorang memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan suatu urusan dengan atas nama pemberi kuasa.” Kata “kesepakatan” dalam artian pemberian kuasa termasuk kedalam konsep perjanjian (*lastgeving*), sesuai pada ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian dan asas-asas hukum pada Pasal 1320 KUHPerdata yakni asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat, berlaku bagi perjanjian pemberian kuasa. Kata “untuk dan atas nama” yang dimaksud dalam perjanjian ini yaitu selalu melahirkan perwakilan, yang menimbulkan suatu akibat dimana ketentuan *lastgeving* berlaku bagi pemberian kuasa yang melahirkan perwakilan (*volmacht*).⁸

Sifat pemberian kuasa berdasarkan Pasal 1793 KUHPerdata mengemukakan bahwa “kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat dibawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.”

3.2 Kedudukan Pembeli Yang Memberikan Kuasa Untuk Membeli Tanah Menurut Hukum Perdata

Kasus yang terdapat diwilayah Tehoru ini merupakan salah satu contoh dari perjanjian pemberian kuasa yang dilakukan secara lisan, dimana Ibu N.S (pembeli) yang berdomisili di luar Ambon ingin membeli tanah di Desa Tehoru Seram Bagian Selatan, Namun Ibu N.S tidak bisa datang berurusan langsung, oleh karena itu Ibu N.S memberikan kuasa kepada kerabat dekatnya yaitu Ibu R (pihak ketiga) yang tinggal di dekat tanah tersebut Desa Tehoru untuk menyelesaikan urusannya yaitu mewakilkan Ibu N.S dalam transaksi jual beli tanah dengan Ibu S.T (penjual).

Pemberian kuasa yang dilakukan Ibu N.S kepada Ibu R dalam bentuk lisan hanya melalui telepon seluler, Pemberian kuasa secara lisan biasanya dilakukan antara orang yang saling mengenal dan percaya. Perjanjian ini dapat dikatakan sah sebab pemberian kuasa tersebut merupakan perjanjian konsensual telah mengikat pada detik tercapainya kata sepakat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Oleh karena itu ketentuan Pasal 1793 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan pemberian kuasa dapat dilakukan secara lisan, pemberian kuasa kepada penerima kuasa dan selanjutnya pemberian kuasa ini diterima dengan baik oleh penerima kuasa.

Kuasa yang diberikan oleh Ibu N.S kepada Ibu R merupakan pemberian kuasa terbatas yang dimana Ibu R hanya diizinkan untuk melakukan transaksi jual beli tanah memberikan sejumlah uang yang telah ditransfer oleh Ibu N.S ke rekening Ibu R sebesar Rp.65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) Kepada Ibu S.T (penjual), sejumlah uang tersebut dibayarkan oleh Ibu N.S melalui Ibu R kepada Ibu S.T dengan nominal harga sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Namun sangat disayangkan dalam pembuatan kwitansi sebagai alat bukti adanya transaksi jual beli tanah tersebut Ibu S.T (penjual) menuliskan di kwitansi tersebut bahwa yang membeli tanah dan bertanda tangan yaitu Ibu

⁸ Pieter E Latumeten, “Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep ‘Volmacht Dan Lastgeving’ Berdasarkan Cita Hukum Pancasila,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2017): 1-37, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.133>.

R bukan Ibu N.S, isi dari kwitansi tersebut sebagai berikut : “ telah terima dari Ibu R, Uang Sejumlah Enam Puluh Lima Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Sebidang Tanah di dusun wawalata Desa Tehoru dengan luas $260m^2$, Tertanda Tangan Materai 6.000 Ibu R dan Ibu S.T” tidak terlampir nama Ibu N.S sehingga kedudukan Ibu N.S sebagai pembeli yang sebenarnya terancam dan kemungkinan tidak mendapatkan haknya sebagai pembeli.

Selanjutnya, setelah transaksi tersebut Ibu S.T memberikan akta tanah kepada Ibu R, akta tanah tersebut belum berpindah nama, namun dengan adanya kwitansi tersebut Ibu R menggunakan kesempatan ini untuk menggadaikan tanah tersebut, dalam hal ini Ibu R melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, sehingga yang dilakukan Ibu R sangat merugikan Ibu N.S sebagai pembeli tanah yang sebenarnya.

Kedudukan Ibu N.S yakni pembeli sebenarnya apabila dilihat dari bukti pembayaran Ibu N.S tidak berhak atas tanah tersebut sebab subjek yang tertera pada bukti pembayaran atas objek tersebut adalah Ibu R bukan Ibu N.S sehingga tertera jelas Ibu R adalah pembeli tanah di dusun Wawalata Desa Tehoru.

Perjanjian jual beli tanah serta pemberian kuasa ini merupakan perbuatan yang sah, segala perbuatannya sesuai dengan ketentuan KUHPdata, walaupun pembuktiannya lemah sebab pemberian kuasa dilakukan secara lisan, kedudukan Ibu N.S sebagai pembeli yang sebenarnya apabila dilihat dari kwitansi tersebut menyebutkan bahwa Ibu R yang membeli tanah tersebut, oleh karena itu dimata hukum yang berhak atas tanah tersebut adalah Ibu R, Ibu N.S tidak diakui sebab namanya tidak terlampir didalam kwitansi sebagai pembuktian. Namun, dapat dibuktikan dengan adanya bukti transfer sejumlah uang yang dikirimkan ke nomor rekening Ibu R, dan adanya kesepakatan perjanjian jual beli diantara Ibu N.S dengan Ibu S.T melalui *chat* pada aplikasi *Whatsapp* dan telepon seluler.

3.3 Akibat Hukum Dari Pemberian Kuasa Secara Lisan

Berdasarkan Kasus yang dialami oleh Ibu N.S permasalahan hukum atau akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian pemberian kuasa secara lisan yang diberikan kepada Ibu R dalam membeli tanah yang ada di Desa Tehoru Seram Bagian Selatan yaitu:

- a) Subjek dalam perjanjian pemberian kuasa secara lisan.
- b) Disalahgunakannya perjanjian pemberian kuasa secara lisan.

Subjek pemberian kuasa adalah Ibu N.S sebagai pihak pemberi kuasa dan Ibu R sebagai pihak penerima kuasa. Pihak penerima kuasa dalam melakukan tindakan hukum, harus berdasarkan pada hal-hal yang telah diperjanjikan sebelumnya tindakan tersebut harus sesuai pada kuasa yang diberikan kepadanya, segala hal yang telah diperjanjikan yaitu perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan telah mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan kepentingan tersebut. , kuasa yang diberikan Ibu N.S kepada Ibu R merupakan kuasa terbatas yang dimana Ibu R hanya diizinkan untuk membeli tanah tersebut menggunakan uang yang telah ditransfer Ibu N.S dan menyimpan tanda bukti transaksi tersebut berupa kwitansi serta menyimpan sertifikat tanah tersebut hingga Ibu N.S datang di Ambon untuk balik nama sertifikat tanah dengan menggunakan nama Ibu N.S.

Namun, yang dilakukan Ibu R melewati batas apa yang telah diperjanjikan dengan menggunakan kesempatan tersebut dengan menggadaikan sertifikat tanah demi kepentingannya sendiri, sehingga akibatnya Ibu N.S merasa dirugikan atas tindakan Ibu R tersebut.

3.4 Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Memberikan Kuasa

Perlindungan hukum bagi Ibu N.S sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ibu R maka, perjanjian lisan yang dibuat antara kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum. Kekuatan hukum yang dimaksud adalah kekuatan hukum dalam arti nilai pembuktian ketika perjanjian tersebut dijadikan sebagai alat bukti dan juga kekuatan mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang disaksikan melalui telfon oleh Suami Ibu N.S dan pihak penjual Ibu S.T bahwa Ibu R bersedia mewakili Ibu N.S yang berdomisili diluar Ambon dalam proses pembelian tanah yang ada di Desa Tehoru dengan memberikan sejumlah uang yang telah dikirimkan ke nomor rekening Ibu R sebesar Enam Puluh Lima Juta Rupiah (65.000.000) kepada Ibu S.T, kemudian Ibu R diperkenankan menyimpan bukti pembayaran berupa kwitansi serta sertifikat tanah tersebut hingga Ibu N.S datang ke Ambon untuk mengurus sisanya yaitu balik nama sertifikat tanah tersebut.

Alat bukti ditinjau dari Hukum Acara Perdata meliputi:

- a) Bukti tertulis/surat
- b) Bukti saksi
- c) Persangkaan
- d) Pengakuan
- e) Sumpah

Selain alat bukti diatas, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Maksudnya adalah bukti transfer juga merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian pembayaran transaksi jual beli. Pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa "keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya." Sehingga keterangan kedua saksi yaitu Suami Ibu N.S dan penjual tanah Ibu S.T memberikan saksi bahwa Ibu N.S memberikan kuasa kepada Ibu R adalah benar. Sehingga bukti saksi dan bukti transfer memiliki kekuatan hukum yang mengikat diantara kedua belah pihak.

Ditinjau berdasarkan pasal-pasal yang tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) serta pemaparan pendapat para ahli Ibu N.S yang berkedudukan sebagai pembeli yang sebenarnya memiliki hak atas tanahnya, Ibu N.S berhak untuk dilindungi oleh Undang-undang sebab alat bukti yang dimiliki oleh Ibu N.S mempunyai kekuatan hukum untuk mendapatkan hak atas tanahnya yang telah dirampas oleh orang kepercayaan yaitu kerabat dekatnya Ibu R, sebagai akibat hukum yang telah dilakukan oleh Ibu R harus bertanggungjawab dan mengganti rugi atas perbuatannya tersebut.

4. Kesimpulan

Terpenuhinya syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdota maka jual beli hak atas tanah dengan pemberian kuasa secara lisan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum. Kedudukan pembeli yakni pemberi kuasa dapat dilihat dari tanda bukti pembayaran jual beli tanah berupa kwitansi, namun dalam prakteknya kwitansi tersebut menyebutkan bahwa penerima kuasalah yang membeli tanah tersebut, oleh karena itu dimata hukum yang berhak atas tanah tersebut adalah si penerima kuasa, pemberi kuasa tidak diakui sebab namanya tidak terlampir didalam kwitansi sebagai pembuktian. Perlindungan bagi pemberi kuasa secara lisan sulit untuk dibuktikan terlebih dalam bukti pembayaran si pemberi kuasa kedudukannya tidak diakui, namun tidak menutup kemungkinan dapat dibuktikan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan alat bukti lain sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, dengan ini pemberi kuasa memiliki bukti yang kuat dan dapat membuktikan kedudukannya sebagai pembeli yang sebenarnya sehingga pemberi kuasa berhak atas tanah tersebut.

Daftar Referensi

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Hetharie, Yosia. "Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *SASI* 25, no. 1 (2019): 27-38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>.
- Labetubun, Moh Jihad, Merry Tjoanda, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Jual Beli Tiket Pesawat Secara Online." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1215-29.
- Latumeten, Pieter E. "Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep 'Volmacht Dan Lastgeving' Berdasarkan Cita Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2017): 1-37. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.133>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Satrio, J. *Perwakilan Dan Kuasa*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Subekti, R. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Uktolseja, Novyta, Jenny Kristiana Matuankotta, and Pieter Radjawane. "Penyuluhan Hukum Problematika Tanah Dan Penyelesaiannya Di Negeri Wotay Maluku Tengah." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 1 (2021): 40-45. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i1.490>.